

PERBANDINGAN REGULASI PENANGANAN KEJAHATAN TERORISME DI INDONESIA DAN MALAYSIA

¹Adji Rahmat Andre Setiawan, ²Rachmat Dwi Putranto

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

adjirahmat@iblam.ac.id, rdp@iblam.ac.id

ABSTRACT

Indonesia is one of the countries with a considerable impact of terrorism, Indonesia should pay great attention to the development of radical currents and terrorist organizations. Terrorism is a major threat to the resilience and security of all Indonesian people. Even terrorism is becoming a common enemy around the world. Indonesia is one of the countries that faces a high level of terrorism cases. The Global Terrorism Index is published by the Institute for Economics and Peace. Indonesia is in 38th position out of 143 countries worldwide in terms of terrorism cases, Indonesia has issued regulations related to terrorism designed based on the Bali I bombing on October 12, 2002. Comparison with Malaysia shows that the country was ranked 61st out of 143 countries in the Global Terrorism Index 2016 with a value of 2,691. The author is interested in analyzing the differences in regulation in the handling of crime in the two countries, with the title comparison of regulation on the handling of terrorism crimes in Indonesia and Malaysia. This study uses normative legal research methods that are prescriptive analysis by reviewing legislation.

Keywords: *Regulation Comparison, Terrorism Crime. Terrorism,*

ABSTRAK

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki dampak terorisme yang cukup besar. Indonesia harus mencermati perkembangan kelompok radikal dan organisasi teroris. Terorisme merupakan ancaman serius bagi ketahanan dan keamanan seluruh rakyat Indonesia, bahkan terorisme telah menjadi musuh bersama di seluruh dunia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah kasus terorisme yang tinggi. Ini menurut Indeks Terorisme Global yang diterbitkan oleh Institut Ekonomi dan Perdamaian. Indonesia menempati urutan ke-38 dari 143 negara di dunia untuk serangan teroris. Indonesia mengeluarkan peraturan terorisme sehubungan dengan Bom Bali I 12 Oktober 2002. Perbandingan dengan Malaysia menunjukkan bahwa negara ini berada di peringkat 61 dari 143. Negara dalam Indeks Terorisme Global 2016 dengan skor 2.691. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menganalisis perbedaan regulasi penanganan kejahatan di kedua negara tersebut dengan judul Perbandingan Regulasi Penanganan Kejahatan Teroris di Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan menganalisis peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: *Kejahatan Terorisme, Perbandingan Regulasi, Terorisme*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan dampak terorisme cukup besar, Indonesia seharusnya memberikan perhatian yang besar terhadap perkembangan aliran

radikal dan organisasi terorisme. Hal ini dikarenakan terorisme memiliki sifat transnasional dan terorganisir dengan ciri khas klandestin, yang mempercepat penyebaran dan pertumbuhan terorisme di suatu negara (Paikah, 2019).

Terorisme merupakan ancaman besar terhadap ketahanan serta keamanan seluruh rakyat Indonesia. Bahkan terorisme menjadi musuh bersama di seluruh dunia yang dilakukan oleh sekelompok organisasi radikal yang memiliki koneksi luas melintasi batas negara serta didukung finansial tak terbatas. Keberadaan terorisme di Indonesia sudah ada sejak lama. Ancaman terorisme di Indonesia merupakan bagian dari gerakan terorisme yang terkait dengan organisasi radikal internasional, yang semakin mengancam kehidupan manusia dalam era modern (Mardenis, 2011). Kata “teroris” biasanya mengacu pada anggota organisasi yang menyebut dirinya sebagai “pejuang kemerdekaan” atau “pejuang revolusioner”. Tindakan organisasi ini seringkali berupa aksi bom bunuh diri, pembajakan pesawat, penyerangan bersenjata hingga pembunuhan. Bagi mereka, tindakan tersebut adalah wujud dari komunikasi politik yang dilakukan di luar langkah resmi alih-alih sebagai tindakan kekerasan semata (Junaedi, 2017).

Kejahatan teroris telah menyebar ke seluruh masyarakat, dan berbagai cara dan metode telah digunakan untuk melakukan aksi teroris, yang menjadi semakin serbaguna. (Putra & Lukitasari, 2019), Dahulu terorisme dilakukan dalam bentuk yang tidak terstruktur, namun di era globalisasi saat ini, terorisme dilakukan melalui pemanfaatan kemajuan teknologi, seperti pembajakan angkutan umum, peretasan jaringan internet dan penggunaan senjata canggih yang dapat menyebabkan pemusnahan massal. . Penghancuran Terorisme modern memiliki lebih banyak korban, yang sebagian besar adalah warga sipil, daripada serangan teroris di masa lalu. (Widiastuti, 2011).

Terorisme tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana konvensional, melainkan kejahatan yang memiliki hubungan dengan aspek ideologis, sejarah, dan politik di Indonesia (Zulfikar & Aminah, 2020) beberapa tragedi terorisme di Indonesia terjadi di Indonesia yakni, tragedi peledakan bom di JW Marriot dan Ritz-Carlton di Mega Kuningan Jakarta dan tragedi Bom di Sari Club dan Peddy's Club (Handayani, 2016).

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah kasus terorisme yang tinggi. Ini menurut Indeks Terorisme Global yang diterbitkan oleh Institut Ekonomi dan Perdamaian. Dalam hal peristiwa terorisme, Indonesia menempati urutan ke-38 dari 143 negara di dunia, dengan negara dengan peringkat tertinggi mencatat tingkat terorisme tertinggi. Indonesia memiliki skor 4,429 dari skala 0-10. Nilai ini mencerminkan rangkuman data terorisme yang mencakup perkiraan jumlah serangan teroris yang terjadi, jumlah korban yang terlibat, dan dampak ekonomi yang dihasilkan. (Putra & Lukitasari, 2019).

Indonesia memberlakukan peraturan teroris sehubungan dengan Bom Bali I 12 Oktober 2002. Peraturan ini diberlakukan melalui Keputusan Pemerintah No. 1 tentang Penghapusan Tindak Pidana Terorisme, bukan Undang-Undang tahun 2002. Keputusan Pemerintah tersebut kemudian disahkan dan diimplementasikan menjadi undang-undang dengan UU No. 15 Tahun 2003, yang mengatur bahwa Peraturan Pemerintah Tahun 2002 yang dimaksudkan untuk menggantikan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme diubah menjadi undang-undang yang dikenal dengan Undang-Undang PTPT. (Ilham Putra Dewanta, Amarulla Octavian, 2021).

Pemerintah Indonesia selain membentuk UU PTPT, juga membentuk sebuah komisi untuk menghadapi, mengatasi, dan memberantas terorisme di Indonesia, yang didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Selain itu, pemerintah juga mendirikan Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88) sebagai bagian dari Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas sebagai unit anti teror terdepan. Densus 88 memiliki tugas untuk memberantas terorisme sesuai dengan

UU PTPT. Pembentukan UU PTPT, BNPT, dan Densus 88 menunjukkan komitmen pemerintah dalam menganggap terorisme sebagai kejahatan yang sangat serius dan merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam menangani kasus terorisme di Indonesia (Madjid, 2018).

UU PTPT dikritik karena memiliki banyak kelemahan. Fakta ini terbukti dengan terjadinya banyak kasus terorisme di Indonesia selama 16 tahun terakhir. BNPT melakukan pencatatan terhadap kejadian terorisme di Indonesia selama 14 tahun berturut-turut. Berdasarkan data tersebut, terdapat total 465 kasus tindak pidana terorisme yang terjadi di Indonesia dari tahun 2000 hingga 2014. Dalam 465 kasus tersebut, terdapat keterlibatan sebanyak 950 orang sebagai pelaku terorisme (Putra & Lukitasari, 2019).

Pada 2017, teroris di Indonesia mendapatkan hukuman yang relatif ringan. Misalnya, pada 8 Juli 2017 terjadi kecelakaan bom di Buahbatu, Bandung. Dalam kasus itu, aparat keamanan menembak mati seorang terduga teroris dan hakim memvonis tersangka teroris Bahrul Naim 11 tahun penjara. Bahrul Naim telah melakukan serangan teroris pada tahun 2011 dan dijatuhi hukuman empat tahun penjara. Karena hukuman ringan itu, Bahrul Naim kembali melakukan aksi teror setelah bebas dari penjara. Hal ini berbeda dengan UU PTPT yang mengatur hukuman yang lebih berat seperti hukuman mati, penjara seumur hidup, atau lebih dari 15 tahun penjara. Ancaman sanksi pidana ringan tidak menghalangi pelaku teror untuk melanjutkan aktivitasnya di Indonesia (Permono, 2019).

Perbandingan dengan Malaysia menunjukkan bahwa negara ini menempati urutan 61 dari 143 negara dalam Indeks Terorisme Global 2016 dengan skor 2691. Angka terorisme Malaysia hanya mencakup 58 insiden antara tahun 2000 dan 2016. Berdasarkan informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Malaysia memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi dari Indonesia jika terjadi terorisme. Hal ini menarik karena dalam sejarah terorisme di Asia Tenggara, Malaysia adalah negara pertama yang mengembangkan doktrin Islam radikal yang diusung oleh Jamaah Al-Islamiah. (Robbert, 2003).

Hukum Pidana Malaysia atau Hukum Pidana Malaysia adalah sistem hukum yang mengatur kegiatan kriminal di Malaysia. KUHP terdiri dari satu buku, 23 bab, dan 511 pasal yang mengkodifikasi berbagai ketentuan terkait kejahatan di negara ini. KUHP Malaysia diundangkan pada tahun 1936 dan berlaku sejak 31 Maret 1976 hingga saat ini. KUHP Malaysia mengatur secara rinci tindakan terorisme dan pelanggaran terkait terorisme lainnya. Hukuman berat KUHP Malaysia dianggap sebagai tindakan pencegahan dan represif yang efektif untuk memerangi ancaman teroris.

Pada uraian pendahuluan di atas maka penulis tertarik untuk mengaalisis tentang perbedaan regulasi dalam penanganan kejahatan di kedua negara tersebut, dengan judul **Perbandingan Regulasi Penanganan Kejahatan Terorisme Di Indonesia Dan Malaysia**. Dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Perbandingan Regulasi Dalam Kejahatan Terorisme Di Indonesia Dan Malaysia.
2. Bagaimana Upaya Penanganan Dalam Memperbarui Hukum Pidana Indonesia Terkait Kejahatann Terorisme Di Masa Depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative yang bersifat preskriptif analisis penelitian hukum yang didasarkan pada studi pustaka, dengan melakukan analisis terhadap permasalahan hukum melalui pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, serta sumber referensi lain (Mahmud Marzuki, 2017). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan data sekunder. Data

sekunder diperoleh dari hasil kajian dari literatur hukum dan kajian kepustakaan (Mamudji, 2013).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perbandingan Regulasi Dalam Kejahatan Terorisme Di Indonesia Dan Malaysia.

Terorisme merupakan perbuatan kejahatan yang mengancam kemanusiaan dan peradaban, serta menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, keamanan, perdamaian dunia, dan juga merugikan kesejahteraan masyarakat (Ratnasari, 2017). Terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki struktur organisasi yang terorganisir dengan baik, bersifat lintas negara, dan termasuk dalam kategori kejahatan yang luar biasa. Kejahatan ini tidak membedakan sasaran dan bersifat tidak selektif (Nurwahyudin & Maulana, 2018).

Dalam melakukan analisis terhadap isu hukum terkait regulasi tindak pidana di Indonesia dan Malaysia, penulis menerapkan metode penelitian perbandingan hukum. Metode ini melibatkan penyelidikan yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bahan hukum khusus yang terkait (Romli, 2000). Perbandingan hukum adalah sebuah disiplin ilmu yang telah ada sejak zaman dahulu, sejalan dengan perkembangan ilmu hukum itu sendiri. Namun, sebagai disiplin ilmu pengetahuan, perbandingan hukum mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa abad belakangan ini (Barda, 2011).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (selanjutnya disebut UU PTPT) menjadi dasar pengaturan tindak pidana terorisme di Indonesia. Sementara itu, di Malaysia, pengaturan tindak pidana terorisme didasarkan pada Penal Code of Malaysia. Pengaturan mengenai sanksi tindak pidana terorisme di Indonesia dan Malaysia memiliki aspek yang serupa dan berbeda. Melalui perbandingan tersebut, dapat terlihat keunggulan dan kelemahan dari kedua pengaturan tersebut. Diantaranya :

1. Kesamaan dalam peraturan terorisme di Indonesia dan Malaysia.

a. Sanksi Pidana

Terdapat kesamaan dalam jenis sanksi pidana di kedua negara tersebut, termasuk pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara, dan pidana denda.

b. Perumusan Sanksi Pidana

Regulasi perumusan sanksi pidana di kedua negara juga serupa, di mana sanksi pidana terkait dengan tindak pidana terorisme diatur dalam pasal-pasal yang relevan, yang mencakup unsur-unsur tindak pidana terorisme, dan tidak ditempatkan dalam bab yang terpisah.

c. Sanksi Minimal

UU PTPT dan Penal Code of Malaysia mengatur sanksi minimal khusus dan sanksi maksimal di beberapa pasal, namun ada beberapa pasal yang tidak menetapkan sanksi minimal. Jika suatu pasal tidak memiliki sanksi minimal khusus, maka sanksi minimal yang umum berlaku, seperti yang diatur dalam KUHP dan Penal Code of Malaysia.

d. Pengaturan tindak pidana pendanaan terorisme

Di Indonesia, diatur oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, sementara di Malaysia diatur melalui Anti Money-Laundering, Anti Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act (Undang-Undang tentang Anti Pencucian Uang, Anti Pendanaan Terorisme dan Pendapatan Dari Perbuatan Melanggar Hukum).

e. Subyek hukum terorisme

Di Indonesia maupun di Malaysia, subyek hukum terorisme meliputi individu, kelompok, dan korporasi.

2. Perbandingan pengaturan antara UU PTPT dan Penal Code of Malaysia.

a. Prinsip hukum pidana

Di Indonesia, UU PTPT memberikan penekanan pada pendekatan hukum pidana atau menggunakan sarana penal sebagai metode utama. Hal ini terlihat dalam konsideran huruf a UU PTPT, di mana dijelaskan bahwa penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan sangat diperlukan. Penggunaan kata "mutlak" menunjukkan bahwa pendekatan penal dianggap sebagai satu-satunya instrumen yang efektif untuk menangani kasus terorisme (Wibowo, 2012). UU PTPT Indonesia lebih mengedepankan prinsip hukum *primum remedium*, yang berfokus pada pendekatan hukum pidana sebagai sarana utama.

Di Malaysia, prinsip hukum *ultimum remedium* lebih ditekankan, di mana hukum pidana dijadikan sebagai pilihan terakhir dalam menghukum para pelaku teror. Malaysia juga mengedepankan pendekatan non-penal dalam upaya memperbaiki kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung berkontribusi pada pencegahan kejahatan.

b. Definisi tindak pidana terorisme

Dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UU PTPT dan Pasal 130 B Penal Code of Malaysia. UU PTPT Indonesia mengatur definisi tindak pidana terorisme secara umum, dengan penjelasan lebih lanjut mengenai ciri-ciri perbuatan terorisme dalam Pasal 6 dan Pasal 7. Sementara itu, Penal Code of Malaysia memberikan definisi tindak pidana terorisme yang lebih rinci, mencakup tujuan perbuatan, ciri-ciri perbuatan, dan akibat yang dihasilkan.

c. Asas Retroaktif

UU PTPT Indonesia dalam ketentuannya dapat diberlakukan surut bagi kasus terorisme sebelum berlakunya UU PTPT. Namun, Penal Code of Malaysia tidak mengatur pemberlakuan asas retroaktif pada kasus terorisme. Kasus terorisme yang terjadi sebelum adanya Penal Code of Malaysia atau sebelum dibentuknya Bab VI-A tentang Tindak Pidana Terorisme tidak dianggap sebagai kasus terorisme. Penjatuhan sanksi pidana terhadap kasus terorisme sebelum adanya Bab VI-A didasarkan pada Bab VI, yang mengatur kejahatan terhadap negara.

d. Terorisme Dalam Motif Politik

UU PTPT mengecualikan terorisme dengan motif politik dan tindak pidana terkait politik dalam Pasal 5. Sebaliknya, Penal Code of Malaysia menyatakan bahwa terorisme termasuk perbuatan dengan motif politik, ideologi, dan agama dalam Pasal 130 B ayat (2) poin b.

e. Pidana Anak di Bawah Umur

UU PTPT hanya menggunakan perumusan sanksi pidana alternatif dan impresif, sedangkan Penal Code of Malaysia menggunakan empat jenis perumusan sanksi pidana: impresif, alternatif, kumulatif, dan alternatif-kumulatif. Perbedaan ini disebabkan oleh adanya sanksi pidana tambahan seperti denda dan perampasan barang dalam Penal Code of Malaysia.

f. Denda Sanksi Pidana

UU PTPT tidak menerapkan sanksi pidana minimum khusus, pidana penjara seumur hidup, dan pidana mati bagi anak di bawah 18 tahun. Hal ini diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 24. Di sisi lain, Penal Code of Malaysia menyebutkan bahwa tindakan apa pun tidak dianggap sebagai kejahatan jika dilakukan oleh anak berusia antara 10 dan 12 tahun, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 83.

- g. Subjek penjatuhannya sanksi pidana denda
UU PTPT mengatur sanksi pidana denda hanya untuk tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh korporasi, sebesar Rp 1.000.000.000.000,-. Namun, dalam Penal Code of Malaysia, besarnya denda ditentukan oleh keputusan hakim.
- h. Sanksi Pidana Mati
Penggunaan senjata api, senjata kimia, biologis, atau mikroorganisme untuk tindakan terorisme serta merencanakan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan terorisme merupakan perbuatan yang dikenai hukuman mati dalam UU PTPT dan Penal Code of Malaysia, dengan perbedaan karakteristik deliknya.
- i. Sanksi Pidana Tambahan
UU PTPT memiliki sanksi tambahan berupa pencabutan izin dan hak korporasi bagi korporasi yang terlibat dalam terorisme, sementara Penal Code of Malaysia mengatur penyitaan barang tertentu yang dimiliki atau digunakan oleh teroris untuk mempermudah aksi terorisme.
- j. Regulasi Terorisme Meninggal Sebelum Putusan
UU PTPT mengatur perampasan harta kekayaan terdakwa teroris yang meninggal sebelum putusan pengadilan, sementara Penal Code of Malaysia tidak memiliki ketentuan terkait sanksi pidana bagi terdakwa teroris yang meninggal sebelum putusan pengadilan.
- k. Sanksi Kelompok Anggota Terorisme
UU PTPT tidak mengatur sanksi bagi anggota kelompok teroris, sedangkan Pasal 130 KA Penal Code of Malaysia mengenakan sanksi pidana berupa penjara seumur hidup dan denda bagi anggota kelompok teroris.
- l. Sanksi Bagi Kesaksian Yang Lalai dalam Memberikan Informasi
UU PTPT tidak memberikan sanksi pidana bagi seseorang yang lalai memberikan informasi terkait terorisme, sedangkan Penal Code of Malaysia mengaturnya dalam Pasal 130 R.
- m. Sanksi untuk teroris yang melakukan kejahatan terhadap penerbangan.
UU PTPT dan Bab XXXIX-A KUHP mengatur tentang kejahatan terhadap penerbangan, sementara Penal Code of Malaysia tidak mengaturnya.
- n. Sanksi Terorisme Oleh Korporasi
UU PTPT mengatur sanksi bagi korporasi yang melakukan tindak pidana terorisme, termasuk pidana denda dan pencabutan izin usaha, sedangkan Pasal 130 T Penal Code of Malaysia mengatur sanksi bagi korporasi sesuai dengan tindak pidana terorisme yang dilakukan.
- o. Pertanggungjawaban Pidana Terorisme Oleh Korporasi
Indonesia menerapkan pertanggungjawaban pidana vicarious liability terhadap korporasi, di mana seseorang bertanggung jawab atas tindakan orang lain dalam konteks pekerjaan. Di sisi lain, Malaysia menerapkan strict liability, di mana pelaku bertanggung jawab secara pribadi dan dapat dijatuhi pidana jika melanggar ketentuan pidana.

Dari penjelasan mengenai persamaan dan perbedaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat kelebihan dan kekurangan dalam setiap pengaturan. Diantaranta :

- 1. Kelebihan Regulasi
UU PTPT di Indonesia memiliki beberapa kelebihan, seperti adanya pengaturan sanksi untuk pelanggaran tindak pidana terkait terorisme (Pasal 20 hingga Pasal 23), sanksi bagi teroris yang meninggal sebelum putusan pengadilan (Pasal 35 ayat (5)), serta pengaturan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi (Pasal 36 hingga Pasal 42).

Penal Code of Malaysia juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Salah satu kelebihan adalah definisi perbuatan terorisme yang dijelaskan secara rinci dalam Pasal 130 B ayat (1) dan ayat (2). Selain itu, terdapat pengaturan pidana denda bagi individu, kelompok, dan korporasi pada Pasal 130 C hingga Pasal 130 T, serta sanksi yang jelas terhadap pelanggaran ringan terkait terorisme yang diberlakukan secara alternatif yaitu 130 FA dan 130 JB. Terdapat juga pengaturan sanksi pidana mati yang tegas, sanksi bagi yang menjadi anggota kelompok teroris pada Pasal 130 KA, sanksi bagi yang menyembunyikan teroris dalam Pasal 130 K, dan perumusan sanksi pidana yang beragam.

2. Kekurangan Regulasi

UU PTPT memiliki beberapa kekurangan, seperti perumusan frasa "suasana teror" yang ambigu dan tidak jelas batasannya (Pasal 6 dan Pasal 7). Selain itu, ada Pasal-pasal yang tidak sesuai dengan prinsip kriminalisasi, dengan sanksi yang tidak proporsional (contohnya Pasal 6 dan Pasal 7, Pasal 8 poin c dan Pasal 8 poin d, serta Pasal 15). Ancaman sanksi pidana mati juga tidak cukup tegas, tidak ada pengaturan pidana denda, dan tidak ada sanksi bagi anggota teroris. Terakhir, perumusan sanksi pidana hanya bersifat alternatif dan memberikan kesan yang mengesankan. Namun, dalam mengatur tindak pidana terorisme, Penal Code of Malaysia juga memiliki beberapa kekurangan, seperti tidak adanya pengaturan mengenai pencabutan hak-hak tertentu, tidak adanya pengaturan bagi teroris yang meninggal dunia sebelum putusan, dan tidak adanya pengaturan mengenai kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.

2. Upaya Penanganan Dalam Memperbarui Hukum Pidana Indonesia Terkait Kejahatann Terorisme Di Masa Depan.

Berdasarkan analisis perbandingan regulasi dalam kelebihan dan kekurangan UU PTPT yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dijadikan sebagai panduan untuk melakukan pembaruan dalam pengaturan tindak pidana terorisme di Indonesia (Astri Yulianti et al., 2022). Sistem sanksi pidana dalam UU PTPT sebaiknya mengadopsi model yang diterapkan dalam Penal Code of Malaysia, di mana pidana denda diberlakukan untuk berbagai jenis tindak pidana terorisme. Pengecualian dari pidana denda hanya berlaku untuk tersangka terorisme yang dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup (Gultom, 2023). Di Malaysia, sebagian besar pidana denda bagi teroris dijatuhkan secara kumulatif, yaitu denda yang ditambahkan bersamaan dengan hukuman penjara. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera yang lebih besar bagi para teroris yang sedang menjalani vonis hakim atau yang berencana untuk melakukan tindakan mereka.

Pembentukan UU PTPT seharusnya juga ditujukan untuk langkah pencegahan dan penindakan terhadap teroris yang berpotensi melakukan aksi di masa depan. Terlebih lagi, vonis yang umumnya rendah bagi pelaku teror di Indonesia menyebabkan peningkatan kasus terorisme setiap tahun. Dengan adanya ancaman sanksi pidana mati yang tegas, dapat menciptakan efek jera bagi pelaku lain dan mengurangi niat calon pelaku tindak pidana terorisme (Xaviera, Marthina, 2020).

Penanggulangan terorisme di Indonesia belum berjalan efektif. Seperti yang kita ketahui, pemahaman terorisme didasarkan pada pemikiran radikal atau pemikiran mendalam tentang sesuatu yang bisa salah. Mengatasi paham radikal dengan cara yang keras tidak akan menyelesaikan masalah bahkan bisa menimbulkan masalah baru. Pendekatan punitif tidak selalu efektif dalam memberantas terorisme.

Untuk mengatasi hal tersebut, Malaysia memberikan contoh program deradikalisasi yang terdiri dari tiga fase. Langkah pertama adalah menangkap individu untuk menghilangkan kefanatikan agama. Jika mereka tidak lagi menimbulkan risiko keamanan, mereka dibebaskan. Jika tetap menjadi ancaman, fase kedua melibatkan program pengembangan manusia yang berfokus pada pengembangan disiplin, kepribadian, dan keterampilan. Fase ketiga adalah periode pasca-penahanan, di mana para tahanan mempertahankan kontak dengan polisi untuk memastikan pengawasan yang efektif. Program pemberantasan Malaysia telah mencapai tingkat keberhasilan 97 persen dan diperkirakan akan terus meningkat setiap tahunnya.

Undang-undang antiterorisme Indonesia masih belum memadai dan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila dan prinsip negara hukum berdasarkan UUD 1945. Regulasi lebih fokus pada pengendalian serangan teroris yang sudah dilakukan, sementara pencegahan terorisme lebih efektif. Selain memperkuat sanksi pidana terhadap teroris, pemerintah harus melindungi hak asasi manusia, melaksanakan pemberantasan dan menciptakan suasana positif di masyarakat sebagai langkah preventif.

Pemutakhiran peraturan perundang-undangan terkait terorisme di Indonesia diharapkan dapat mencegah bertambahnya kasus terorisme di negara tersebut. Ketentuan yang mengancam hukuman berat dapat bertindak sebagai pencegah bagi mereka yang berniat melakukan pelanggaran teroris.

PENUTUP

Pemidanaan UU PTPT di Indonesia memiliki beberapa kelebihan, seperti adanya pengaturan sanksi untuk pelanggaran tindak pidana terkait terorisme (Pasal 20 hingga Pasal 23), sanksi bagi teroris yang meninggal sebelum putusan pengadilan (Pasal 35 ayat (5)), serta pengaturan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi (Pasal 36 hingga Pasal 42). Penal Code of Malaysia juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Salah satu kelebihannya adalah definisi perbuatan terorisme yang dijelaskan secara rinci dalam Pasal 130 B ayat (1) dan ayat (2). UU PTPT memiliki beberapa kekurangan, seperti perumusan frasa "suasana teror" yang ambigu dan tidak jelas batasannya (Pasal 6 dan Pasal 7). Selain itu, ada Pasal-pasal yang tidak sesuai dengan prinsip kriminalisasi, dengan sanksi yang tidak proporsional (contohnya Pasal 6 dan Pasal 7, Pasal 8 poin c dan Pasal 8 poin d, serta Pasal 15).

Dalam upaya Mengatasi paham radikal dengan tindakan keras tidak akan memecahkan masalah, bahkan dapat menimbulkan masalah baru. Penggunaan pendekatan punitif tidak selalu efektif dalam memberantas terorisme. Dalam upaya penanganannya, Malaysia memberikan contoh program deradikalisasi yang terdiri dari tiga tahap. Tahap pertama adalah penahanan individu untuk menghilangkan paham kefanatikan agama. Jika tidak lagi membahayakan keamanan, mereka akan dibebaskan. Jika masih merupakan ancaman, tahap kedua melibatkan Program Pembangunan Manusia yang fokus pada pengembangan disiplin, kepribadian, dan keterampilan. Tahap ketiga adalah periode pasca-penahanan, di mana tahanan menjaga kontak dengan polisi untuk pemantauan yang efektif. Program deradikalisasi Malaysia telah mencapai tingkat keberhasilan 97 persen dan diharapkan terus meningkat setiap tahun.

Undang-undang PTPT perlu menerapkan hukuman pidana yang lebih berat terhadap tersangka kasus terorisme, serupa dengan yang ada dalam Penal Code of Malaysia. Dengan hukuman yang lebih berat, akan tercipta efek deterensi yang lebih kuat terhadap para teroris. Selain itu, denda pidana juga harus digabungkan bagi pelaku terorisme. Selain berfungsi sebagai sanksi yang memberikan efek jera, hal ini juga dapat digunakan untuk mendukung pemulihan korban. Perumusan frasa "suasana teror" yang ambigu juga perlu dihapuskan agar tidak menimbulkan penafsiran beragam di kalangan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Astri Yulianti, Ade Mahmud, & Izadi, F. F. (2022). Pemidanaan bagi Pelaku Terorisme dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 101–106. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1456>
- Barda, N. (2011). *Perbandingan Hukum Pidana* (Revisi). Rajawali Pers.
- Gultom, A. K. R. E. R. (2023). PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA DENGAN PENDEKATAN PENAL DAN NON PENAL. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 09(1), 14–25.
- Handayani, Y. (2016). Peranan BNPT dalam penanggulangan Terorisme”. *Jurnal Rechtsvinding*.
- Ilham Putra Dewanta, Amarulla Octavian, P. W. (2021). Pelibatan Tentara Nasional Indonesia Dalam Pemberantasan Engagement The Indonesian Armed Forces In Combating Terrorism. *Jurnal Peperangan Asimetris*, 7(2), 147–166.
- Junaedi, F. (2017). Relasi Terorisme dan Media. *Jurnal ASPIKOM*, 1(1), 15. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v1i1.5>
- Madjid, Y. (2018). Konstruksi Pengaturan Kejahatan Terorisme Internasional Dalam Perjanjian Internasional Dengan Tanggung Jawab Integral. In *Arena Hukum* (Vol. 11, Issue 2, pp. 290–316). <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2018.01002.5>
- Mahmud Marzuki, P. (2017). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. PT Adhitya Andrebina Agung.
- Mamudji, S. S. dan S. (2013). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Mardenis, S. (2011). *Pemberantasan Terorisme: Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*. PT. Rajagrafindo Persada.
- Nurwahyudin, D. S., & Maulana, A. (2018). the Implementation of Learning Strategy Through Question Student Have (Qsh) At Vocational School in Bandung Regency. (*Jiml*) *Journal of Innovative Mathematics Learning*, 1(2), 211. <https://doi.org/10.22460/jiml.v1i2.p211-217>
- Paikah, N. (2019). Kedudukan dan Fungsi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 4(1), 1–20. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v4i1.214>
- Permono, P. (2019). Hukuman Mati Terpidana Terorisme di Indonesia: Menguji Perspektif Strategik dan Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal HAM*, 10(2), 127–144.
- Putra, A., & Lukitasari, D. (2019). Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Dan Malaysia. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 8(1), 1–12.
- Ratnasari, F. (2017). *Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Jinayah Dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003* <http://repository.radenfatah.ac.id/1423/>
- Robbert, A. (2003). The Strategic Logic of Suicide Terrorism. *Journal American Political Science Review*, 97(3).
- Romli, A. (2000). *Perbandingan Hukum Pidana*. PM Group.

Wibowo, A. (2012). *Hukum Pidana Terorisme*. Graha Ilmu.

Widiastuti, T. W. (2011). Perlindungan Saksi Dan Korban Sebagai Sarana Menuju Proses Peradilan (Pidana) Yang Jujur Dan Adil. *Wacana Hukum*, 9, 10.

Xaviera, Marthina, T. I. D. W. P. D. (2020). FENOMENA GERAKAN TERORISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL. *Jurnal Kertha Desa*, 11(3), 1938–1946.

Zulfikar, M., & Aminah, A. (2020). Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Dalam Pemberantasan Terorisme Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1), 129–144. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i1.129-144>